

## **KEPARIWISATAAN – PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 07 TAHUN 2009**

**2009**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

### **ABSTRAK**

**:-** Bahwa agar penyelenggaraan usaha kepariwisataan dapat memberikan manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah, guna mewujudkan peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, diperlukan adanya penetapan retribusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Ketentuan Izin Usaha Kepariwisata di Kab. Purwakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.

- Dasar Hukum : UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 9 Tahun 1990, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 67 Tahun 1996, PP No. 66 Tahun 2001, UU No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 13 Tahun 2007, Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Purwakarta No. 8 Tahun 2008, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Izin Usaha Kepariwisata
3. Nama, Subjek dan Objek Retribusi
4. Golongan Retribusi
5. Pengukuran Tingkat Penggunaan Pelayanan

6. Prinsip Penetapan Struktur dan Penetapan Besaran Tarif Retribusi
7. Besarnya Tarif Retribusi
8. Wilayah Pemungutan
9. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Retribusi dan Penagihan
10. Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan
11. Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 5 Mei 2009

**CATATAN** :